

RAPOR MERAH KAUM FEMINIS

Kritik atas Relativitas Tafsir Feminisme terhadap Al-Quran

Nunuy Nurjanah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Alhamdulillahilabbil 'aalamiin. Washshalaatu wassalamu 'ala asrafil anbiyaai warmaursaliin. Wa'ala alihi washahbihi ajma'iiin. Rabbanaa jidnaa 'ilmannaafi'a. Warjuqnaa fahmawwaasi'a.

Berikut ini uraian mengenai "RAPOR MERAH KAUM FEMINIS: Kritik atas Relativitas Tafsir Feminisme terhadap Al-Quran". Semoga Allah memberikan taufiq dan mendatangkan pahala bagi kita dan semoga kita mendapatkan kebenaran yang jelas dan terang dari Allah SWT. Aamiin.

A. Muqaddimah

Tulisan ini akan memaparkan

- (1) fakta adanya upaya-upaya penafsiran ulang terhadap Al-Quran yang dilakukan umat Islam (feminis);
- (2) tujuan dan metodologi yang dilakukan dalam penafsiran ulang terhadap Al-Quran;
- (3) pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya penafsiran ulang terhadap Al-Quran; dan
- (4) analisis terhadap latar belakang pemikiran tersebut.

Sebelumnya, akan diuraikan definisi yang menjadi kata-kata kunci dari judul tersebut.

a. Rapor

Buku yang berisi keterangan (KBBI, 1990:729).

b. Feminis

Gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria (KBBI, 1990:241).

c. Kritik

Kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dsb. (KBBI, 1990:466).

B. Fakta adanya upaya-upaya penafsiran ulang terhadap Al-Quran yang dilakukan umat Islam (feminis)

Kasus 1

Di Barat masalah poligami dipertanyakan. Mereka menganggap poligami merendahkan wanita. Mereka lebih memilih anak puterinya berhubungan di luar nikah dan kumpul kebo dengan ratusan lelaki--bahkan yang telah beristri sekalipun--daripada hidup berkeluarga secara resmi secara poligami. Menurut mereka, pelacur yang memuaskan nafsu biologisnya secara bebas dengan siapa saja yang ia sukai lebih baik dan lebih terhormat daripada percampuran yang hidup berkeluarga baik-baik dengan poligami (El Shirazy, 2006).

Kasus 2

“Begini Fahri, di Barat ada sebuah opini bahwa Islam menyuruh seorang suami memukul istrinya. Katanya suruhan itu terdapat dalam Al Quran. Ini jelas tindakan yang jauh dari biadab. Sangat menghina kaum wanita” (El Sharazy, 2006).

Kasus 3

“ ...Opini yang sangat mendiskreditkan itu memang seringkali dilontarkan oleh media Barat. Dan karena ketidakmengertiannya akan ajaran Islam yang sesungguhnya, banyak masyarakat awam di Barat yang menelan mentah-mentah opini itu” (El Shirazy, 2006).

Beberapa cuplikan di atas merupakan fakta adanya pemikiran untuk memancing keragu-raguan umat Islam terhadap Al-Islam. Pikiran mereka sengaja menyerang sikap-sikap kaum muslim yang berusaha memegang teguh agamanya demi untuk memporakporandakan bangunan akidah kebanyakan kaum muslim dan muslimah yang memang sudah banyak yang rapuh.

Beberapa fakta peka lainnya yang akan mengantarkan kepada penyimpangan atau kejahatan moral berkaitan dengan kewanitaan menurut Abdullah bin Hamd Al-Jalaaly (2001:xv) adalah sebagai berikut.

- 1) Tentang poligami
- 2) Talak hanya ada pada pihak laki-laki dan tidak pada pihak perempuan
- 3) Wanita dan persaksian
- 4) Wanita dan kebebasan
- 5) Warisan bagi wanita
- 6) Wanita dilarang bepergian tanpa disertai muhrim
- 7) Sikap Islam terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi wanita
- 8) Memukul wanita

C. Tujuan dan metode yang dilakukan dalam penafsiran ulang terhadap Al-quran

Tujuan dilakukannya penafsiran ulang terhadap Al-Quran berkenaan dengan wanita adalah sebagai berikut.

- a) Untuk mengaburkan ide-ide Islam dan membentuk image bahwa Islam sangat elastis dan terbuka (Saidah dan Husnul Khatimah, 2003:19-20).

Tujuan lainnya menurut Al-Jalaaly (2001:xii-xiv).

- b) Menebarkan fitnah dalam masyarakat kaum muslimin dan wanita.
- c) Menjadikan isu perempuan sebagai senjata yang memusnahkan.
- d) Untuk menjerumuskan kaum wanita dalam keragu-raguannya.
- e) Untuk menjadikan pancingan di air yang keruh.
- f) Untuk menanamkan kebencian dalam diri muslimah terhadap agama dan orang-orang yang memeluk Islam.
- g) Untuk menanamkan kebencian terhadap kebenaran dan kesucian.
- h) Untuk menipu sebagian wanita melalui keragu-raguan.

Adapun cara mereka mewujudkan tujuan tersebut, yaitu dengan melontarkan berbagai gagasan, baik yang menohok Islam secara langsung, yakni dengan cara menampilkan 'wajah buruk', pemikiran-pemikiran Islam, maupun yang bersifat halus dan kompromistis untuk mengaburkan ide-ide Islam dan membentuk image bahwa Islam sangat elastis dan terbuka (Saidah dan Husnul Khatimah, 2003:19-20).

Dengan tujuan tersebut dan cara-cara yang mereka lakukan, maka terlihatlah hal-hal berikut ini.

- 1) Keprihatinan yang telah menimpa kaum muslimah.
- 2) Kerusakan yang merajalela yang menimpa umat manusia disebabkan oleh hancurnya wanita akibat taklid terhadap wanita kafir. Kebejatan ini hari demi hari semakin bertambah. Hampir di segenap penjuru negara-negara Islam, kita tidak dapat membedakan antara wanita muslimah dengan wanita kafir.
- 3) Keambrokan moral yang menimpa kemanusiaan disebabkan oleh perilaku *tabarruj* para wanita pada derajat yang terendah.
- 4) Pukulan terakhir dari segala usaha itu adalah kegilaan; sampai-sampai digelar pentas orang-orang telanjang dan kelainan seksual; laki-laki dengan laki-laki (homo) dan perempuan dengan perempuan (lesbian). Hal ini secara resmi diakui di negara-negara yang jatuh pada kebejatan moral.

Itulah bukti-bukti para perusak yang mengatasnamakan pembela hak-hak wanita, perbaikan, dan pembaharuan. Mereka telah menukar kenikmatan dengan kekufuran. Mereka tidak pernah lalai terhadap rencana-rencana berbahaya yang dari hari ke hari semakin luas tersebar, baik melalui surat

kabar, majalah, karya tulis, dan media massa lainnya. Media itulah yang sering digunakan dengan segala cara oleh musuh-musuh Islam untuk menjerumuskan kaum wanita dalam keragu-raguannya. Mereka menginginkan para muslimah kita menjadi pancingan di air yang keruh. Mereka tanamkan dalam diri muslimah kita kebencian terhadap agama. Mereka tanamkan kebencian terhadap kebenaran dan kesucian. Mereka menipu sebagian wanita melalui keragu-raguan.

D. Pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya penafsiran ulang terhadap Al-Quran

Zaman sekarang adalah zaman syubhat (keragu-raguan), terlebih lagi terhadap wanita muslimah yang senantiasa menjadi sasaran musuh-musuh Islam pada zaman perang pemikiran dan prinsip ini. Perang ini dilancarkan karena mereka gagal dalam perang senjata sepanjang perjalanan sejarah Islam. Karenanya, menjadi keharusan bagi mereka menebarkan fitnah dalam masyarakat kaum muslimin dan wanita merupakan media penghancur yang paling berbahaya bagi kaum pria, bahkan bagi umat secara menyeluruh.

Karena itu, musuh Islam telah menjadikan isu perempuan sebagai senjata yang memusnahkan. Menurut mereka, tidak ada yang mampu menyeret suatu masyarakat ke jurang kehancuran selain perempuan. Itulah seruan yang dinyatakan di luar dunia kita yang Islami. Sementara para 'pembeo' dari kalangan muslim mengulang-ngulang seruan ini tanpa berpikir dan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Mereka justru menebarkannya dengan keji dan dengan kedengkian terhadap Islam. Mereka telah berupaya menafsir ulang terhadap Al-Quran dengan tujuan mengajak para wanita memberontak terhadap Islam. Mereka menyebarkan citra wanita muslimah sebagai kaum yang terbelakang dan tercabik-cabik hak-haknya. mereka menggambarkan masyarakat Islam sebagai masyarakat terbelakang--masyarakat yang bernafas dengan sebelah paru-paru. Dari sinilah awal mula berdirinya organisasi kewanitaan yang mengklaim sebagai pembela hak-hak wanita dan pejuang kebebasan wanita.

E. Analisis terhadap latar belakang pemikiran tersebut

Kita sebagai muslimah yang telah berikrar dengan dua kalimat syahadat, *"Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah"* kemudian ditambah dengan ikrar, *"Saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah"* sangat meyakini dengan bertuhan hanya kepada Allah SWT, yang kekuasaannya mutlak dan benar-benar nyata, maka kita akan mampu meni'mati tingkat kemerdekaan yang paling tinggi, sehingga kita betul-betul merasa paling bebas dari segala macam bentuk keterikatan, kecuali keterikatan yang datang dari Allah SWT.

Deklarasi tersebut merupakan deklarasi kemerdekaan yang paling tinggi yang membebaskan setiap manusia. Mudah-mudahan kita dapat menghayatinya dengan istiqamah dari segala macam bentuk perbudakan dan penjajahan, termasuk penjajahan hawa nafsu kita, karena kalau kita telah mampu mencapai tingkat tauhid yang istiqamah, maka seluruh irama hidup kita diatur oleh kehendak Allah SWT. Dia hanya akan berhukum dengan hukum Allah. Tidak ada hukum yang sebenarnya kecuali bagi Allah dan tidak boleh berhukum yang sebenarnya kecuali kepada Allah, karena sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab-Nya kepada semua manusia, agar kitab-Nya itu menjadi sumber hukum dan tempat merujuk ketika terjadi pertentangan dan perselisihan, dan upaya Ia menjadi hakim yang adil dalam segala hal dari urusan-urusan kehidupan (QS An-Nisa:105).

إِنَّمَا أَدْرَأْتُكُمْ إِيَّائِكُم بِأَلْحَقٍ لِّتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
بِمَا أَرْسَلَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِبِينَ حَصِيبًا ﴿١٠٥﴾

Untuk itu, di sini pun hal-hal kewanitaan tersebut insya-Allah akan dibahas berdasarkan hukum Allah SWT.

Namun sebelumnya, akan dibahas tiga isu berikut dari “Piqih Perempuan”, (tanpa tahun:1-2): (1) perempuan makhluk tidak sempurna; (2) perempuan sumber petaka; dan (3) perempuan lebih rendah kedudukannya dari pria.

a. Perempuan makhluk tidak sempurna

Merujuk pada keterangan bahwa wanita tercipta dari tulang rusuk laki-laki, sehingga muncul suatu simpulan bahwa wanita itu setengah makhluk-- artinya tidak sempurna. Sesungguhnya keterangan tersebut shahih dari segi periwayatan namun penafsirannya melenceng dari ruh Al-Quran yang menegaskan bahwa perempuan diciptakan dari jenis yang sama ‘*min nafsini wahidatin*’ (QS An-Nisa 4:1; QS Al-Furqan 25:45). Ditegaskan lagi dalam hadits Rasulullah SAW, “*Sesungguhnya wanita itu saudara kembar laki-laki*” (HR Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad). Karena itu, kecenderungan pria dan wanita pun memiliki kesamaan. Artinya, baik pria maupun wanita punya kecenderungan untuk berbuat mulia juga berbuat nista (QS As-Syam 91:7-10).

b. Perempuan sumber petaka

Mitos ini bersumber dari hikayat yang keliru atau tidak teliti tentang terusnya Adam dari surga. Diceritakan setelah syetan menggodanya, banyak dalam cerita disebutkan seolah Hawa yang mengajak Adam untuk mendekati pohon terlarang, hingga akhirnya mereka terusir dari surga. Padahal riwayat sebenarnya tidaklah demikian. Bisa dilihat firman Allah berikut.

“Kemudian Kami berfirman, “Wahai Adam! Sungguh ini (Iblis) masuk bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh ada (jaminan) untukmu di

sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian syetan membisikkan (pikiran jahat) kepadanya, dengan berkata, "Wahai Adam! Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian (khuldi) dan kerajan yang tidak akan binasa?" Lalu keduanya memakannya, lalu tpmaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di surga), dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Dia (Allah) berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, maka (ketahuilah) barang siapa mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka" (QS Taha 20: 117-123).

c. *Perempuan lebih rendah kedudukannya dari pria*

Salah satu kewajiban pria atau suami adalah menafkahi isteri. Maka dipastikan dari sinilah munculnya mitos bahwa perempuan lebih rendah dibandingkan dengan pria. Al-Quran mengoreksi dengan tegas mitos ini.

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sbagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (QS An-Nisa 4:32).

"Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki an perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang shaum, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar" (QS Al-Ahzab 3:35).

"Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan" (QS An-Nahl 16: 97).

"Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeqi di dalamnya tidak terhingga" (QS Al-Mukmin 40:40).

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir

dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik” QS Ali Imran 3:195.

Berikut ini dianalisis jawaban atas beberapa fakta berkaitan dengan kewanitaan menurut Al-Quran dan dan As-Sunnah.

- 1) Tentang poligami
- 2) Talak hanya ada pada pihak laki-laki dan tidak pada pihak perempuan
- 3) Wanita dan persaksian
- 4) Wanita dan kebebasan
- 5) Warisan bagi wanita
- 6) Wanita dilarang bepergian tanpa disertai muhrim
- 7) Sikap Islam terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi wanita
- 8) Memukul wanita

1. *Poligami*

Berkenaan dengan poligami, Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa 4:3.

Artinya: “Dan seandainya kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap para yatim (yang kalian nikahi itu) maka nikahilah oleh kalian yang kalian senangi dari kalangan wanita, dua, tiga, atau empat; dan jika tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki. Hal yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Para ahli tafsir berkomentar tentang ayat ini, *“Sesungguhnya artinya adalah jika kalian merasa takut tidak dapat menunaikan hak-hak anak yatim sehingga dengan demikian mereka takut berbuat zina, maka nikahilah yang disenangi dari kalangan wanita.”* Berdasarkan hal ini jelas sekali tujuan dari poligami, yaitu agar tidak terperosok dalam perzinahan.

Syubhat tentang masalah poligami adalah menyangkut pernyataan: mengapa Allah membolehkan empat orang wanita untuk seorang laki-laki dan dilarang bagi wanita kecuali satu suami saja?

Ketentuan yang demikian itu adalah hukum Allah dan membantah terhadapnya tidak bisa diterima. Tidak boleh dipertanyakan tentang apa yang dikerjakan-Nya. Justru manusialah yang pasti dimintai pertanggungjawaban. Tidak ragu lagi bahwa Allah lebih mengetahui apa yang baik untuk hamba-Nya dan Allah Maha Bijaksana.

2. *Talak hanya di tangan suami*

Talak merupakan masalah yang dibenci, bahkan kata-katanya sekalipun. Namun, talak bisa menjadi sesuatu yang disenangi apabila keadaan

memang menuntut dilakukannya talak. Oleh karena itu, Al-Quran dan As-Sunnah memberikan pemecahan yang suci terhadap hal ini dan memerintah suami agar mempertimbangkan masak-masak dan tidak terburu-buru sehingga keluarga tidak runtuh, kacau balau, dan anak-anak pun tidak menderita. Al-Quran memberikan tuntunan bagaimana seorang suami harus bersikap untuk mengembalikan istrinya ke jalan yang benar, demi menyelamatkan keutuhan rumah tangganya. Tuntunannya melalui tiga tahapan, (1) menasihati istri dengan baik; (2) pisah tempat tidur; dan (3) memukul, dengan syarat (i) setelah dua cara di atas tidak mempan; (ii) tidak memukul muka; dan (iii) tidak boleh menyakitkan, tidak sampai meninggalkan bekas, tidak sampai membuat tulang retak, dan tidak di bagian tubuh yang berbahaya.

Apabila masalah semakin memuncak dan pengobatan pun tidak berhasil, maka masing-masing pihak bersepakat mengadakan forum pengadilan. Satu dari pihak suami dan yang lain dari pihak istri. Kedua orang ini berkuasa penuh untuk memutuskan apakah hubungan suami istri berlanjut atau bercerai.

Semua itu dilakukan jika dianggap sudah tidak ada lagi cara untuk mendamaikan suami istri sehingga tidak terjadinya talak. Namun, jika tidak ada lagi upaya yang bisa diharapkan, kecuali talak, maka cerai itu suatu kemaslahatan. Inilah talak yang Allah berikan pada seorang suami.

Mengapa talak tidak di tangan istri? Talak tidak layak ada pada tangan wanita karena wanita cenderung lebih banyak menyertakan emosi dalam pergaulan hidup. Ia cepat terpengaruh dan kecewa terbawa emosi, cepat memutuskan sesuatu. Adapaun laki-laki tidak diragukan lagi bahwa pada umumnya mereka lebih banyak mempergunakan akalnyanya dibandingkan wanita sekalipun tidak berarti tidak ada yang sebaliknya, namun hal itu jarang terjadi. Seorang laki-laki menghadapi segala permasalahan dengan akalnyanya, sedang wanita dengan perasaannya. Dapat dipastikan bahwa jika talak ada pada tangan istri, niscaya talak itu akan terjadi pada hari-hari permulaan perkawinan dan akan berulang setiap hari. Maka runtuhlah rumah tangga seketika. Dan Allah yang mengetahui hikmah mengapa demikian. Allah menetapkan ikatan-ikatan ini agar wanita tidak menjadi ajang permainan pada laki-laki dungu. Dengan demikian, setiap laki-laki harus menggunakan akalnyanya dan tidak memperlakukan istrinya dengan emosi atau mengumbar hawa nafsu.

3. Wanita dan persaksian

Persaksian seorang wanita hanya dinilai setengah persaksian seorang laki-laki, bahkan dalam masalah-masalah tertentu persaksian wanita tidak dapat diterima. Untuk menjelaskannya, bisa dibaca firman Allah QS Al-Baqarah 2:282.

"... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi

mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada doa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

4. Wanita dan kebebasan

Musuh-musuh Islam mengatakan bahwa Islam telah membatasi kemerdekaan wanita sebagaimana yang dapat diperoleh oleh laki-laki. Islam melarang wanita keluar dari rumahnya; melarang wanita bekerja sesuai dengan pilihannya; dan melarang wanita bergaul dengan laki-laki (Al-Jaaly, 2001:69). Mengapa demikian?

Perhatikan firman Allah QS An-Nisa 4:34.

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)”

Islam tidak memberikan kepada wanita kebebasan sebagaimana kepada laki-laki karena kemampuan laki-laki dan wanita, baik dalam otot, akal, kejiwaan, berbeda satu sama lain. Jika Islam melarang wanita keluar rumahnya, hal itu dalam rangka melindungi *din* dan akhlaknya di samping karena akan membawa bahaya bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sesungguhnya jaminan kemerdekaan dan hak-hak wanita itu akan terpenuhi justru bila dia menetap di dalam rumahnya dan membebaskan usaha mencari rizki yang halal kepada laki-laki agar dia dapat melaksanakan tugas besarnya, yaitu mendidik anak dan mencurahkan perhatian besar terhadap akhlak mereka.

Islam menuntut laki-laki berusaha mencari rizki dan apabila dia tidak mampu memberikan nafkah, maka syariat menghadapkan dua pilihan: talak atau nafkah.

Adapun tentang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, pada hakikatnya Islam melarangnya karena dapat merusak dan memporakporandakan generasi karena tersebarnya zina.

5. Warisan bagi wanita

Menurut para perusak din, Islam mendzalimi wanita karena wanita tidak memperoleh warisan kecuali setengah dari yang diterima laki-laki.

mengapa demikian? Bukankah wanita itu juga merupakan manusia yang membutuhkan biaya hidup dan tuntutan seperti halnya juga laki-laki?

Apabila ditelaah kronologi sejarah wanita sebelum masa Islam, maka kita akan menemukan bahwa wanita pada waktu itu terlarang atas seluruh hak waris; wanita secara mutlak tidak berhak atas waris. Kemudian Islam datang dengan ketentuan warisnya, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. QS An-Nisa 4:7.

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Jadi, jelaslah Islam yang mengukuhkan hak wanita dalam warisan. Islam telah mengatur hak waris bagi laki-laki dan hak waris bagi wanita sesuai dengan beban yang ditanggungnya.

6. *Wanita dilarang bepergian tanpa disertai muhrim*

Mengapa wanita tidak diberi kepercayaan penuh dalam dirinya? Pertanyaan itu diajukan oleh perusak din.

Pada hakikatnya diwajibkannya mahram bagi setiap wanita yang bepergian itu justru merupakan kehormatan bagi wanita. Hal ini mengingat mahram itu ibarat pengawal bagi dirinya yang akan mempermudahnya untuk beristirahat sempurna; yang akan menjaga kehormatan dan harga dirinya dari gangguan orang-orang yang iseng dan dungu.

HR Muslim, *"Haram wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan shafar (bepergian jauh) kecuali disertai mahramnya".*

7. *Sikap Islam terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi wanita*

Mereka mengatakan mengapa Islam memerangi pendidikan dan pekerjaan bagi wanita? bukankah tidak ada perbedaan, baik hak maupun kewajiban antara laki-laki dan perempuan?

Dalam hal pendidikan, Islam sungguh telah memuji para ulama dan mendorong, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan untuk belajar. Laki-laki dan wanita sama saja haknya dalam pendidikan bahkan sejarah Islam telah membuktikan betapa para wanita pelajar yang prestasinya melebihi laki-laki. Namun, Islam ketika menuntut wanita untuk belajar menetapkan pula kaidah-kaidah dan syarat-syarat, sehingga tidak melampaui batas dan lalai terhadap tuntutan lainnya.

Dalam hal pekerjaan, wanita tidak dituntut bekerja dan cukuplah suaminya yang bekerja. Seorang istri boleh menuntut talak atau *fasakh* apabila suami tidak mampu menjamin nafkah dan yang lainnya dengan baik. Sekalipun demikian, wanita tidak dilarang untuk bekerja apabila memenuhi syarat (1) jauh dari mata lelaki; (2) jauh dari campur antara dua jenis (laki-laki dan perempuan); (3) jauh dari *khalwat* dan masuknya laki-laki yang bukan mahram; (4) aman dalam perjalanannya, tidak ada kekhawatiran

adanya seseorang yang berbuat jahat kepadanya; (5) tidak ber-*tabarruj* dan berwangi-wangian (ber-*make up*); dan (6) tidak mengeraskan suaranya terhadap laki-laki yang bukan mahram (Al-Jalaaly, 2001:92).

8. *Memukul wanita*

Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin Allah memerintahkan seorang suami memukul istrinya sebagaimana dalam firman-Nya QS An-Nisa 4:34?

“... Dan mereka para wanita yang kalian mengkhawatirkan nusyuz dari mereka, nasihatilah mereka, dan tinggalkanlah tempat tidur mereka (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka!...”

Pada hakikatnya Islam melarang memukul wanita karena mereka adalah manusia yang lemah. Mereka tidak mampu membela dirinya. Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda, *“Kamu jangan memukul perempuan!”* Namun, dalam ayat ini Allah membolehkan memukul mereka dalam keadaan darurat. Pukulan ini pun dimaksudkan untuk mendidik dan mengajari mereka sebagaimana seorang ayah memukul anaknya dan seorang guru memukul muridnya. Ini semua dimaksudkan untuk perbaikan. Pukulan yang melukai dan menyakiti sama sekali tidak diperintahkan oleh ajaran Islam, bahkan terlarang.

Tidak disangsikan lagi bahwa pukulan itu adalah pukulan menakut-nakuti dan bukan menyakiti. Pukulan itu adalah pukulan yang dipandang perlu sehingga istrinya tidak membangkang dan membantah suaminya.

Seorang wanita yang jahat sekalipun akan memilih pukulan daripada talak. sebagaimana obat, sekalipun terasa pahit, tetapi siapa pun akan menerimanya untuk kemaslahatannya sendiri.

F. Penutup

Dalam masyarakat tersebar mitos tentang perempuan yang merugikan perempuan itu sendiri. Kemudian ditambah dengan ide-ide para penganjur dengan mengatasnamakan kebebasan wanita dan membela wanita. Hal ini sebenarnya penyebab hancurnya dan jatuhnya wanita yang menyeret terhadap hancurnya umat.

Untuk itu, kepada mereka yang mengaku sebagai pembela hak-hak wanita, *“jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir (yang bergerak) di seluruh negeri ”* QS Ali Imran 3:196. Hendaknya kamu kembali pada Al-Quran, karena Al-Quranlah pedoman hidup manusia yang memberi petunjuk yang lebih lurus dan menggembirakan orang mu'min; penjamin kebahagiaan dan ketentraman hidup, sehingga kita wajib melaksanakan seluruh kandungan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan; tidak boleh menerima atau memilih sebagian dan menolak sebagian ajaran Al-Quran.

Kita harus mengingat firman Allah, *“Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu*

adalah orang-orang yang kafir; Dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim; Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah SWT, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”.

Kita juga harus ingat bahwa tidaklah mungkin ada satu aturan yang menyamai keagungan hukum Allah, karena Dialah yang menciptakan manusia dan Dia yang mengetahui apa yang menjadi lintasan jiwa manusia, mengetahui apa yang maslahat untuk mereka, dan menjamin kebahagiaan mereka. Dengan demikian, apapun aturan selain aturan Allah (seperti feminisme), dalam waktu dekat insya-Allah akan gugur satu per satu di bawah telapak kaki kaum muslimin dan kemudian *din* ini hanyalah untuk Allah SWt. Pada saat itulah, kaum mukminin akan memperoleh kebahagiaan dengan pertolongan Allah. Sungguh, Allah akan menolong siapa yang dikehendaki-Nya.

Kita tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit sekali, sedangkan hikmah Allah itu Mahaagung dalam ketetapan hukum-hukum-Nya. Dialah yang langsung membagi, karena Dialah yang Maha mengetahui yang terbaik untuk hamba-Nya.

والله أعلم

Pustaka

- Al-Jalaaly, Abdullah bin Hamd. 2001. *Jawaban Islam terhadap Syubhat yang Dituduhkan kepada Wanita Muslimah (Terj.)*. Krawang: Yayasan Islam Al I'tisham.
- Al-Quran dan Terjemahannya. 2005. Departemen Agama RI. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media.
- El Shirazy, Habiburahman. 2006. *Ayat-ayat Cinta*. Jakarta: Republika.
- Faridl, Miftah. 2001. *Panduan Hidup Muslim*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Saidah, Najmah dan Husnul Khatimah. 2003. *Revisi Politik Perempuan*. Bandung: CV Idea Pustaka Utama.
- Yayasan Percikan Iman. t.t. "Piqih Perempuan". Kajian Islam Intensif, Bandung.